

terjadi karena praktek KKN dalam menentukan lulus tidaknya perusahaan dalam proses seleksi.

4. Penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri

Harga perkiraan sendiri menentukan perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan, berdasarkan harga pasaran yang berlaku berdasarkan patokan jenis, ukuran volume, metoda dan pekerjaan, perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Harga perkiraan sendiri berperan dalam penentuan pemenang.

1. Gambaran Nilai Harga Perkiraan Sendiri Ditutup-tutupi

Walau pun sudah ada pedoman bahwa harga perkiraan sendiri tidak bersifat rahasia, maka bukan berarti mitra kerja mudah memperoleh dokumen tersebut. Hanya kelompok tertentu yang mudah memperoleh akses terhadap dokumen harga perkiraan sendiri tersebut, hal ini sangat penting untuk mengetahui kekuatan lawan dan juga indikasi alokasi biaya yang tersedia dalam anggaran proyek.

2. Pengelembungan (*Mark Up*) Untuk Keperluan KKN

Nilai penawaran mendekati harga perkiraan sendiri karena sudah diatur sebelumnya dengan mitra kerja. Nilai kontrak menjadi tinggi karena nilai yang ditawarkan pemenang akan dekat dengan nilai harga perkiraan sendiri.

4. Tenggang waktu proses administrasi dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak memorandum diterima dari Bagian Pengadaan lengkap dengan Lampiran sesuai butir 3.1.1.a s/d 3.1.1.d di atas disetujui Direksi untuk dilaksanakan proses pemilihan langsung.
5. Bagian Pengadaan menerbitkan Order Pembelian Lokal (OPL) /SPJB lengkap bermaterai untuk nilai s.d. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur Pemasaran, sedangkan untuk nilai > Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Langsung dan satu copynya dikirimkan ke Bagian SPI.
6. Copy OPL/SPJB dikirim oleh Bagian Pengadaan ke Bagian/Distrik/Kebun/Unit yang meminta barang.